



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DINAS LINGKUNGAN HIDUP

JALAN GAJAHMADA KEL. KARANGSARI TELP / FAX (0294) 381321 Kode Pos : 51319

REKOMENDASI

Nomor : 660.35/473/2021

Tentang

PERUBAHAN PERSETUJUAN UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) RENCANA USAHA/KEGIATAN PEMBANGUNAN PERUMAHAN GRIYA RAFADA METESEHYANG BERLOKASI DI DESA METESEH KECAMATAN BOJA KABUPATEN KENDAL

KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KENDAL,

- Membaca** : 1. Surat dari Saudara Setiawan Raditiyo, SE, selaku Direktur utama PT. Rafada Putra Mahkota, tanggal 10 Februari 2021 perihal Permohonan Perubahan Izin Lingkungan;
2. Nomor Induk Berusaha (NIB) 9120404101662 tanggal 16 Januari 2019 atas nama PT. Rafada Putra Mahkota yang beralamat di Komplek Ruko Mutiara Tambora Nomor 18 Jalan Raya Tampingan Boja Kelurahan Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
- Menimbang** : 1. bahwa Usaha/Kegiatan Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh telah memperoleh Rekomendasi Lingkungan sebagaimana tertuang dalam Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660.35 /1438/2020 tanggal 29 September 2020;
2. bahwa terjadi Perubahan sumber air yang digunakan pada usaha/kegiatan Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh oleh PT. Rafada Putra Mahkota yang beralamat di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal;
3. bahwa telah dilakukan pemeriksaan uji administrasi dokumen UKL-UPL, Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Tim Pemeriksa di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal, maka perlu diterbitkan rekomendasi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Kendal (Lembar Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2012 Nomor 11 Seri E No.10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 103);
7. Peraturan Bupati Kendal Nomor 4 Tahun 2015 tentang Jenis Kegiatan dan/atau Usaha yang Wajib Dilengkapi Dengan Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2015 Nomor 4 Seri E Nomor 4).
8. Peraturan Bupati Kendal Nomor 67 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 67 Seri D No. 19).
9. Peraturan Bupati Kendal Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Bidang Lingkungan Hidup untuk Setiap Usaha/Kegiatan yang Wajib Memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup kepada Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2017 Nomor 22).

Menetapkan : Memberikan Rekomendasi untuk usaha dan/atau kegiatan dengan identitas pelaku usaha :

1. Nama Usaha dan/atau Kegiatan : PT. Rafada Putra Mahkota
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Perumahan
3. Penanggung jawab
 - a. Nama : Setiawan Raditiyo, SE
 - b. Jabatan : Direktur Utama
4. Alamat Kantor : Komplek Ruko Mutiara Tambora Nomor 18 Jalan Raya Tampingan Boja Desa Tampingan Kecamatan Boja Kabupaten Kendal
5. Lokasi Kegiatan : Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan posisi koordinat:

LS -7.080874	BT 110.297711
LS -7.080677	BT 110.299167
LS -7.081985	BT 110.300238
LS -7.082116	BT 110.299862
LS -7.081403	BT 110.298935
LS -7.081365	BT 110.297802

dengan mempertimbangkan kriteria kelayakan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.23/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Kriteria Perubahan Usaha Dan/Atau Kegiatan Dan Tata Cara Perubahan Izin Lingkungan, dan Pasal 38 Nomor P.26/menlhk/setjen/kum.1/7/2018, tentang Pedoman Penyusunan Dan Penilaian Serta Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Dalam Pelaksanaan Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik, meliputi :

No	KRITERIA REKOMENDASI PERSETUJUAN UKL-UPL	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1.	Rencana Tata Ruang sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh di Desa Meteseh Kecamatan Boja telah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor : 1 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kendal Tahun 2011-2031.	Lokasi rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh di Desa Meteseh Kecamatan Boja telah sesuai RTRW Kabupaten Kendal sebagaimana tertera dalam Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kendal Nomor 600/2296/DPU.PR tanggal 4 Agustus 2020 tentang Informasi Kesesuaian Tata Ruang.
2.	Kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang diatur dalam peraturan perundang-undangan	Pemrakarsa rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh di Desa Meteseh Kecamatan Boja mematuhi semua peraturan perundang-undangan dan kebijakan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup serta sumber daya alam yang berlaku.	
3.	Kepentingan Pertahanan keamanan	Rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh tersebut tidak terkait dengan kepentingan pertahanan keamanan.	
4.	Kemampuan pemrakarsa yang bertanggung jawab dalam menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari usaha dan/ atau kegiatan yang direncanakan.	Pemrakarsa mampu menanggulangi dampak negatif yang akan ditimbulkan dari Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh di Desa Meteseh Kecamatan Boja tersebut.	
5.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak mengganggu nilai-nilai sosial atau pandangan masyarakat (<i>emic view</i>).	Rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh di Desa Meteseh Kecamatan Boja berpotensi akan mempengaruhi pandangan masyarakat (<i>emic view</i>), namun dapat dikelola dengan baik.	Rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh akan menyerap tenaga kerja masyarakat disekitar dan membuka peluang usaha sehingga mengubah nilai-nilai partisipatif dan nilai social warga.
6.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh, tidak akan mempengaruhi dan/ atau mengganggu entitas ekologis.	Rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh merupakan bentuk pemenuhan sarana tempat tinggal bagi masyarakat.

7.	Rencana Usaha dan / atau kegiatan tidak menimbulkan gangguan terhadap usaha dan/ atau kegiatan yang telah berada di sekitar rencana lokasi usaha dan/ atau kegiatan.	Rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh, berpotensi akan berpengaruh pada lalu lintas dan kegiatan lainnya di sekitar rencana lokasi kegiatan, namun dapat dikelola dengan baik.	Rencana Pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh akan melakukan pengelolaan dampak maupun kegiatan lainnya yang timbul sebagaimana tertuang dalam bagian C matriks UKL UPL yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari rekomendasi ini, berkoordinasi dengan pelaksana usaha/kegiatan yang sudah ada dan mengajukan Izin kepada pelaksana usaha/kegiatan milik Negara/swasta yang telah ada.
8.	Tidak dilampauinya daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup dari lokasi rencana usaha dan / atau kegiatan dalam hal terdapat perhitungan daya dukung dan daya tampung lingkungan dimaksud.	Rencana usaha dan/atau kegiatan dari pemrakarsa tidak bisa dinyatakan telah melampaui atau belum melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup, karena daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup di Kabupaten Kendal belum ada penetapannya.	

Deskripsi dan lokasi rencana usaha dan/atau kegiatan yang akan dilakukan meliputi :

No	Uraian	Besaran	Keterangan
1.	Luas Lahan	± 17.981 m ²	
2.	Luas Bangunan	Luas Kavling 10.524 m ² , Mushola 90 m ² , RTH 1.654 m ² , Makam 396 m ² , jalan dan saluran 5.317 m ²	
3.	Kapasitas	Rumah 168 unit	Tipe 31/60 = 143 unit 36/72 = 25 unit
4.	Tenaga kerja	Konstruksi : 25 orang	
5.	Penggunaan Air	Tahap Konstruksi 0,30 liter/detik; Tahap Operasi 1,16 liter/detik	Tahap Konstruksi : Sumurdangkal Tahap Operasi : PDAM, dan Sumur dalam.
6.	Penggunaan Energi	94 KVA	@ 1300 VA
7.	Peralatan yang digunakan	Dumptruck kapasitas 4 m ³ 20 unit, Mollen 2 unit, Buldozer 1 unit, Mobil Pick up 1 unit, Stamper 1 unit dan peralatan pertukangan	

- A. Pelaku usaha / kegiatan wajib memenuhi persyaratan ketentuan yang termaktub dalam UKL-UPL dan bertanggungjawab sepenuhnya atas pembangunan Perumahan Griya Rafada Meteseh dengan memperhatikan aspek perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, meliputi :
1. Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yaitu; Tidak Ada.

2. Persyaratan lain yang ditetapkan oleh Menteri, gubernur, atau bupati/wali kota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan kepentingan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

Dalam melaksanakan kegiatannya, pelaku usaha mempunyai kewajiban yaitu :

1. Memenuhi persyaratan, standar, dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan sesuai dengan UKL-UPL dan peraturan perundang-undangan;
2. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam rekomendasi persetujuan UKL-UPL selama 6 (enam) bulan sekali kepada Instansi terkait;
3. Mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila;
 - a. Dalam usaha/kegiatan Perumahan Griya Rafada Meteseh di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal direncanakan untuk dilakukan perubahan meliputi :
 1. perubahan kepemilikan usaha dan/atau kegiatan;
 2. perubahan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup;
 3. perubahan yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup yang memenuhi kriteria :
 - a) perubahan dalam penggunaan alat-alat produksi yang berpengaruh terhadap lingkungan hidup;
 - b) penambahan kapasitas produksi;
 - c) perubahan spesifikasi teknik yang mempengaruhi lingkungan;
 - d) perubahan sarana usaha dan/atau kegiatan;
 - e) perluasan lahan dan bangunan usaha dan/atau kegiatan;
 - f) perubahan waktu atau durasi operasi usaha dan/atau kegiatan;
 - g) usaha dan/atau kegiatan di dalam kawasan yang belum tercakup di dalam Izin Lingkungan;
 - b. terjadinya perubahan kebijakan pemerintah yang ditujukan dalam rangka peningkatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan/atau
 - c. terjadi perubahan lingkungan hidup yang sangat mendasar akibat peristiwa alam atau karena akibat lain, sebelum dan pada waktu usaha dan/atau kegiatan yang bersangkutan dilaksanakan.
 - d. terdapat perubahan dampak dan/atau risiko terhadap lingkungan hidup berdasarkan hasil kajian analisis risiko lingkungan hidup dan/atau audit lingkungan hidup yang diwajibkan; dan/atau
 - e. tidak dilaksanakannya rencana usaha dan/atau kegiatan dalam jangka waktu 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Izin Lingkungan.
4. Penanggungjawab mempunyai kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal tentang Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) Rencana usaha/kegiatan Perumahan Griya Rafada Meteseh oleh PT. Rafada Putra Mahkota yang beralamat di Desa Meteseh Kecamatan Boja Kabupaten Kendal.
5. Pelaku usaha/kegiatan agar segera mengajukan izin lanjutan yaitu: penggunaan akses jalan, jembatan, pemanfaatan fasilitas lain baik fasilitas milik negara dan/atau swasta, izin operasional dan izin lainnya ke Instansi terkait baik swasta atau negara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B. Ketentuan lain

1. Pelaku Usaha/kegiatan dapat dikenakan sanksi administratif apabila ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 71 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
2. Rekomendasi ini dapat dibatalkan apabila di kemudian hari ditemukan pelanggaran tercantum dalam Pasal 37 ayat (2) Undang-Undang 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Pelaku Usaha/ kegiatan wajib memberikan akses kepada pejabat pengawas lingkungan hidup untuk melakukan pengawasan sesuai dengan kewenangan

- tercantum dalam Pasal 74 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
4. Masa berlaku rekomendasi persetujuan UKL-UPL, yang menjelaskan bahwa rekomendasi persetujuan UKL-UPL ini berlaku selama usaha dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/atau kegiatan dimaksud.
 5. Rekomendasi ini mencabut Rekomendasi Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal nomor : 660.35/1438/2020, tanggal 29 september 2020.

Demikian untuk menjadi maklum, dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Dikeluarkan di Kendal
pada tanggal 15 Februari 2021
**Pt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,
Sekretaris**

Ttd

Drs. IRWIN SURYONO, MH.

Pembina Tk.I

NIP. 19650420 1992071 001

TembusandisampaikanKepadaYth.:

1. Tim Pemeriksa Dokumen UKL-UPL;
 2. Arsip.
-